

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERJERAT PERKARA PIDANA MELALUI DIVERSI

Oleh

Hariato Frans Semarta PA ¹⁾

Onny Medaline ²⁾

T. Riza Zarzani ³⁾

Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

Franssemarta1996@Gmail.com ¹⁾

onnymedaline@gmail.com ²⁾

rizarzarzani@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

In the past, the punishment of children was the same as the punishment of adults. This causes the psychological condition of children ranging from investigation, investigation and trial to be disturbed because it is often intimidated by law enforcement agencies. Under these conditions, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System was born. One of the reforms in the Child Criminal Justice System Law requires the settlement of a child criminal case by diversion. Based on the results of research that the conception of criminal offenses against children in conflict with the law in Indonesia is different from criminal convictions to adults. Children are given the lightest possible punishment and half of the criminal convictions of adult criminal offenses. That criminal liability for children who are ensnared in a criminal case according to the Law on the Criminal Justice System for Children is still carried out but with different legal sanctions from adults. Criminal imprisonment against children is an ultimatumremedium effort, meaning that criminal imprisonment against children is the last legal remedy after there are no other legal remedies that benefit the child. That the concept of enforcement of criminal law against children caught in criminal cases through diversion is in fact not all have applied it. Some criminal cases involving children as the culprit, in court proceedings there are still judges who impose prison sentences on children who are dealing with the law.

Keywords: *Law, Children, Criminal, Diversified*

ABSTRAK

Di masa lalu, hukuman anak-anak sama dengan hukuman orang dewasa. Hal ini menyebabkan kondisi psikologis anak mulai dari penyelidikan, penyidikan dan persidangan terganggu karena seringkali diintimidasi oleh aparat penegak hukum. Dengan ketentuan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Salah satu reformasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsepsi tindak pidana terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia berbeda dengan tindak pidana dengan tindak pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberi hukuman yang paling ringan dan setengah dari hukuman pidana atas tindak pidana orang dewasa. Bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak yang terjerat dalam perkara pidana menurut

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Untuk Anak masih dilakukan tetapi dengan sanksi hukum yang berbeda dari orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak adalah upaya ultimumremedium, yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak-anak adalah upaya hukum terakhir setelah tidak ada upaya hukum lain yang menguntungkan anak. Bahwa konsep penegakan hukum pidana terhadap anak-anak yang terjebak dalam perkara pidana melalui diversi sebenarnya tidak semua sudah menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih ada hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada anak-anak yang berurusan dengan hukum.

Kata Kunci : Hukum, Anak, Pidana, Beragam

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan, seperti pencurian, miras. Pada proses hukum yang mereka jalani, sangat jarang yang didampingi oleh pengacara, pekerja sosial maupun pemerintah (dalam hal ini dinas sosial). Sehingga jumlah anak konflik hukum yang menjadi anak didik pemasyarakatan semakin hari semakin bertambah dan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) semakin tidak mencukupi sehingga tidak jarang pula yang ditempatkan dalam LP orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, tentu kondisi ini memposisikan anak subordinat dan rawan akan tindak kekerasan dari orang dewasa.

Penjelasan UU. No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak

dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai faktor yang mempengaruhi penyimpangan tingkah laku maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta perubahan gaya hidup orang tua yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Menurut Arif Gosita melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan pada waktu pelaksanaan pidana, dapat menimbulkan viktimisasi mental, fisik, dan sosial pada anak pidana. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemidanaan yang tepat, juga dapat menyebabkan adanya viktimisasi struktural, yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap tingkatan penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni penegakan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegakan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.

Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Setiono, penegakan hukum adalah tindakan atau upaya yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang tidak mematuhi aturan hukum untuk mencapai ketertiban dan perdamaian sehingga manusia dapat menikmati martabat mereka sebagai manusia..

Satjipto Raharjo Tujuan dari mendefinisikan penegakan hukum adalah untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Prinsip Pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

2.2. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Sedangkan menurut Undang-undang Sistem Pradilan Anak disebutkan Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

2.3. Menurut Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Dengan demikian, pengertian anak (remaja) secara keseluruhan adalah individu yang belum mencapai usia tertentu, belum dewasa dan belum pernah kawin. Dalam beberapa undang-undang dan pedoman di Indonesia sedapat mungkin bersifat unik. Perbedaannya bergantung pada titik dari mana persetujuan anak dilihat dan diuraikan. Jelas, ada perenungan dari sudut pandang mental tentang perkembangan jiwa seseorang.

Dalam pergaulan sehari - hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran - pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, bermunculan berbagai masalah di kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacam dengan hukuman. Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan "Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau

dibolehkan oleh Undang - undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana."

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Berdasarkan Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa: anak yang melanggar hukum adalah anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum, anak sebagai korban pelaku pidana dan anak yang jadi saksi perbuatan pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa: Anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum yang selanjutnya disebutkan bahwa Anak adalah manusia yang sudah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih diduga melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang menjadi korban perbuatan pidana yang disebut Anak sebagai Korban adalah anak yang masih dibawah usia 18 tahun penderita fisik, mental, dan kerugian materil yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU. Sistim Peradilan Anak). Dengan demikian konsep Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsepsi Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Menurut teoritical dengan titik tolak teoritik sebagaimana pandangan doktrina dan aspek praktek pada dunia peradilan maka secara Universal ada 3 (tiga) aspek yang dipelajari dari Ilmu Hukum, yaitu: a) Nilai-nilai hukum seperti ketertiban, keadilan, kepastian hukum dan lain-lain. Apabila aspek ini dijabarkan secara singkat dapatlah diasumsikan bahwa “nilai-nilai hukum ini merupakan bidang kajian Filsafat Hukum yang abstrak/teoritis; b) Kaidah-kaidah hukum berupa kaidah tertulis ataupun tidak tertulis, kaidah bersifat abstrak maupun konkret. Pada dasar “kaidah-kaidah hukum“ ini dikaji oleh bidang yang disebut ilmu tentang kaidah (*Normwissenschaft*); c) Perilaku hukum atau kenyataan/peristiwa hukum. Singkatnya, konteks ini dikaji oleh Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Logika Hukum, Psikologi Hukum dan Sejarah Hukum yang menjembatani aspek abstrak/teoritis seperti: *Rechts Filosofie*, *Rechts theoriedan Rechts Dogmatiek* dengan aspek imperis/nyata yang merupakan kajian *Recht en Rechtspratiktheid*.

Adanya 3 (tiga) bidangilmudari Ilmu Hukum sehinggamenimbulkan pertanyaan tentang apakah titik tolak kajian substansial dari Ilmu Hukum melalui Optik Ontologi Ilmu. Ternyata dari Optik Ontologi maka kajian substansial Ilmu Hukum terletak pada “Kaidah-kaidah Hukum“. Tegasnya, Ilmu Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari kaidah Hukum. Tetapi dalam korelasi demikian ini persoalannya timbul dalam posisi dan situasi kaidah hukum yang bagaimana menjadi perhatian dari Ilmu Hukum. Seperti diuraikan konteks diatas maka Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum mempelajari perilaku hukum sebagai kenyataan hukum (*Taatschachen Wissenchaft*). Kedua bidang Ilmu Hukum ini yaitu sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum tidak dapat melepaskan diri dari adanya kriteria bahwa perilaku atau kenyataan itu bersifat normative. Ciri kaidah hukum nampak dengan adanya legitimasi dan sanksi.

Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan

membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam tittle-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Saat ini telah ada undang-undang baru yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang juga menerangkan:

Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

4.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap anak melalui pemberlakuan asas *ultimum remedium* telah

dilakukan tidak hanya di dalam perangkat aturan internasional tetapi juga di dalam perangkat hukum nasional dan di dalam putusan pengadilan yang mengadili tentang anak. Penjatuhan pidana kepada anak harusnya merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, sehingga hukum pidana tersebut bersifat *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Ultimum remedium tidak hanya berarti berhemat dalam menegakkan hukum pidana. Jadi, hukum pidana bersifat *ultimum remedium*, bukan hanya dalam tataran formulasi (yaitu ketika memutuskan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana), tetapi juga dalam tataran aplikasi (yaitu ketika menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa konkret). Asas *ultimum remedium* bukanlah asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Doktrin ini harus dipahami dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa biaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.

Berdasarkan keterangan informan yang ada di Polsek Salapian Polres Langkat ditemukan bahwa beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya memang ada yang dikenakan tindakan tegas, misalnya pelaku begal yang dalam beberapa tahun ini meresahkan warga Kab. Langkat. Terhadap pelaku begal ini, pihak Unit PPA Polres Langkat, melakukan penyidikan yang agak keras meskipun tidak kasar, untuk mengungkap kasus-kasus begal. Kasus-kasus begal yang terjadi di Kab. Langkat, sebagian memang dilakukan oleh kalangan pelajar, yang notabene masih dibawah umur. Tindakan agak keras dalam proses penyidikan kasus begal di Unit PPA Polres Langkat, agar para pelaku yang biasanya berkelompok, dapat diketahui para pelaku lainnya. Dalam kasus begal ini, anak yang berhadapan dengan hukum, biasanya tidak diambil kebijakan untuk diskresi, karena pertimbangan penyidikan dan penyelidikan yang agak intensif, maka tidak diberikan diskresi sebab dikhawatirkan pelaku

akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. Keterangan informan dari Unit PPA Polres Langkat menyatakan bahwa dalam beberapa kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya, misalnya kasus perkelahian, tetap diupayakan untuk dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih tersebut. Hal ini dilakukan untuk tercapainya salah satu tujuan pemidanaan, yaitu *deterrence* yang artinya pencegahan. Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

4.3. Konsep Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi

Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Untuk melihat sejauh mana penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka berikut ini ada beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai tersangkanya. Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.Kasus ini melibatkan Terdakwa Sultan Hasanuddin (17 tahun), bersama dengan Sikri dan Dedi ini bermula pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu korban yang bernama Andi Najamuddin berboncengan dengan temannya yang bernama Ayu melewati Jl. Balang baru dimana pada saat yang sama terdakwa bersama dua temannya yaitu Sikri dan Dedi sedang jongkok-jongkok di pinggir kanal. Ketika korban melewati terdakwa dan rekannya, korban mengatakan permisi sambil menundukkan kepalanya, kemudian rekan terdakwa bernama Sikri memanggil korban untuk singgah namun korban tidak mau singgah, sehingga terdakwa dan dua rekannya mengejar korban. Setelah terdakwa dan

rekannya berhasil mengejar korban, rekan terdakwa yang bernama Sikri memukul korban menggunakan tangannya secara berulang kali yang mengenai pelipis kanan, dahi kiri, jidat, dagu dan punggung korban. Kemudian terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanannya ke arah muka korban lalu menendang dada korban. Rekannya yang bernama Dedi juga ikut memukul muka dan menendang korban. Alasan mereka melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan tersangka sakit hati, sebelumnya ada teman tersangka yang bernama Didin dibusur oleh anak dangko yang tidak diketahui namanya. Akibat perbuatan penganiayaan bersama teman-temannya, menyebabkan korban Andi Najamuddin Alias Andi mengalami luka bengkak dan memar sebagaimana surat Visum et Repertum tanggal 26 Agustus 2014.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik diketahui bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan. Hal ini didasari pada laporan korban yang sesaat setelah kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan laporan tersebut polisi kemudian menangkap tersangka Sultan Hasanuddin. Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah melakukan upaya mediasi untuk mempertemukan antara korban, pelaku dan keluarganya. Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian yang diwakili oleh penyidik selalu melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses mediasi yang dalam hal ini menjadi konsep diversi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka dan juga pihak-pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam proses tersebut penyidik menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada tersangka untuk mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Setelah itu, korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh pihak korban.

Proses diversi selanjutnya dilakukan di Kejaksaan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan. Kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak selalu diupayakan diversi. Akan tetapi, sebagai pihak yang ikut

melakukan upaya diversi, penuntut umum belum bisa melakukan diversi di Kejaksaan. Hal ini dikarenakan karena peraturan pelaksana dari Jaksa Agung sebagai peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur diversi belum dikeluarkan. Keadaan ini menjadikan penuntut umum tidak mampu melakukan upaya diversi sendiri meskipun ada undang-undang yang mengaturnya. Upaya diversi yang selama ini selalu dilakukan bersama hakim sebagai fasilitator diversi di Pengadilan Negeri.

Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran hakim dan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Makassar sebagai fasilitator pengupayaan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak, sehingga, Mahkamah Agung melihat sebuah tujuan yang sangat bermanfaat dari proses diversi ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur bagaimana proses diversi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan pelaksanaan diversi. Adapun hal lain yang diatur dalam UU-SPPA adalah bentuk kesepakatan yang terjadi jika diversi berhasil dilakukan. Adanya Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di Kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam melakukan upaya diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik selaku pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

5. SIMPULAN

Konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia adalah berbeda dengan penjatuhan pidana

kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhannya pidana pelaku tindak pidana dewasa. Hal tersebut terdapat Pasal 81 Ayat (1) UU SPPA bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tetap dilakukan namun berbeda sanksi hukumnya dengan orang dewasa. Penjatuhannya pidana terhadap anak adalah upaya yang bersifat ultimum remedium, artinya penjatuhannya pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.

Konsep penegakan hukum pidana terhadap anak yang terjerat perkara pidana melalui diversifikasi adalah dalam faktanya memang belum semua menerapkannya. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dalam proses pengadilan masih saja ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, 2008, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum : Model Konvergensi Antara Fungsional dan Religious*, Alfabeta, Bandung.
- Ruslan Reggong, 2011, *”Hukum Pidana khusus*, Kencana, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Setiono, 2017, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)* Gramedia, Jakarta.
- e 4, Nomor 1, 2021.

- Raharjo Satjipto, 2008, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suherman E., 2010, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung.
- Huraerah Abu, 2009, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung,
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2008, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT itra Aditya Bakti, . Bandung
- Prakoso Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Daliyo J.B, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Loqman Loebby, 2010, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Adi, Koesno, 2009 *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*.
- Rossiana Sri, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- T Riza Zarzani, *Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan*, Jurnal Soumatara Law Review Volum